BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 185 /KPTS/IV.06/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN TES URINE BAGI PEJABAT
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dimasyarakat dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia Indonesia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;

b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bebas narkoba maka perlu untuk mengadakan Kegiatan Tes Urine bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan tes urine bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu membantu tim dalam melakukan pemeriksaan urine terhadap Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	K. Kesbangpol D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KASAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala BNN Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Para Kepala OPD/Instansi terkait Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 185 /KPTS/IV.06/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI TES URINE BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI LAMPUNG BARAT	PENANGGUNGJAWAB
2	WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT	KETUA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	SEKRETARIS
4	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA
5	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
8	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
9	INSPEKTUR DAERAH	ANGGOTA
10	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11	KASAT POLPP	ANGGOTA
12	DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR	ANGGOTA
13	KASAT NARKOBA POLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
14	KABAG HUMAS DAN PROTOKOL SETDAKAB	ANGGOTA
15	KABAG HUKUM SETDAKAB	ANGGOTA
16	KABAG UMUM SETDAKAB	ANGGOTA
17	KABAG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAKAB	ANGGOTA
18	KEPALA SEKSI POLITIK KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA
19	KEPALA SEKSI HUBTARGA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	ANGGOTA
20	6 ORANG TENAGA AHLI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	TENAGA AHLI
21	20 ORANG ANGGOTA SATUAN POL PP	PETUGAS KEAMANAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	k. kesbangpol	
5	D. kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	